



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : ~~14~~TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Peserta Pemilu Tahun 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Verifikasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretarian Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024
6. Keputusan KPU Nomor 552 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Verifikasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari :
- a) Tim Umum
  - b) Tim *Helpdesk*

c) Tim Verifikator

KETIGA : Tugas Fasilitasi dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi :

- a. Tim umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Verifikasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Tim *Heldesk* melakukan Fasilitasi Pelayanan kepada Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Pengisian Data Silon;
- c. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak

Pada Tanggal : 30 April 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pakpak Bharat,



Posma E. H. Situmeang

*Tembusan:*

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai laporan;
2. Peringgal

Lampiran  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Nomor : 144 Tahun 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Penanggungjawab : Posma E.H Situmeang  
Ketua : Abdul Hakim Daulay  
Sekretaris : Tanggo Sintong Samosir  
**a) Tim Umum** : 1. Agus Lindu Sitinjak  
2. Leo Supriana Bancin  
3. Ramli Manik  
4. Rudi Charles Manik  
5. Nurlisaini Bancin  
6. Etna Feronika Boangmanalu  
7. Robinson Sagala  
**b) Tim Helpdesk** : 1. Melvin H. Y Simanjuntak  
2. Melvasari Silitonga  
3. Clinton Bande Manurung  
4. Edwin Ginting  
5. Cukup N. Manik  
6. Ismawati Boangmanalu  
**c) Tim Verifikator** : 1. Akrim Saat Nasution  
2. Antoni Munte  
3. Ahmad Tohir Manik

Ditetapkan di : Salak  
Pada tanggal : 30 April 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pakpak Bharat



Posma E.H Situmeang